

STRATEGI PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL RS-RTLH OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI UTARA

Ezra Viranny Manoppo^{1*}, Nandika Aditya Laoh²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ²Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

¹emanoppo15@gmail.com, ²nandikalaoh@gmail.com

Received: 29-06-2022, Accepted: 20-10-2022; Published Online: 07-11-2022

**Corresponding author*

Abstrak

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah suatu data yang menjadi sumber acuan untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal ini data tersebut berisikan data pemerlu bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui strategi apa yang dipakai untuk penyaluran bantuan dan apa manfaat yang dari DTKS ini untuk digunakan sebagai dasar acuan dalam penyaluran bantuan salah satunya Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang dikelola oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber yakni wawancara, observasi dan literasi. Hasil yang kami dapat pada penelitian ini berupa strategi dalam bentuk Tahapan dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian atau penjaminan kualitas, sampai penetapan dan penggunaan. Setiap penerima bantuan RS-RTLH harus terdaftar dalam DTKS yang sudah terverifikasi dan tervalidasi kelengkapan administrasi dan pengecekan dilapangan guna memastikan penerima benar-benar layak untuk dibantu, sehingga bantuan RS-RTLH berupa rumah layak huni menjadi tepat sasaran. Hambatan dan kendala yang didapat dalam penelitian ini berupa keluarga yang sudah mampu namun masih terdata dalam DTKS dan sebaliknya keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak terdata dalam DTKS. Adapun cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah untuk melakukan update data setiap bulannya.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, DTKS, Strategi, RS-RTLH

Abstract

Integrated Social Welfare Data (DTKS) is data that becomes a reference source for the implementation of social welfare implementation, in this case the data contains data on the need for social assistance and social welfare services. The purpose of this research is to find out what strategies are used for the distribution of aid and what are the benefits of this DTKS to be used as a basis for reference in the distribution of assistance, one of which is the Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses (RS-RTLH) which is managed by the Regional Social Service of Sulawesi Province. North. This research uses descriptive qualitative method by collecting data from several sources, namely interviews, observation and literacy. The results we got in this study were in the form of a strategy in the form of Stages in the management of Integrated Social Welfare Data including data proposals as well as verification and validation, quality control or assurance, to determination and use. Each recipient of the RS-RTLH assistance must be registered in the DTKS which has been verified and validated for completeness of administration and field checks to ensure that the recipient is truly worthy of assistance, so that the RS-RTLH assistance in the form of habitable houses is right on target. Barriers and obstacles obtained in this study are families who are able but are still recorded in DTKS and conversely families who are classified as poor but are not recorded in DTKS. The way to overcome these obstacles is to update the data every month.

Keywords: DTKS, RS-RTLH, Social Assistance, Strategy

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki tujuan salah satunya yakni untuk memajukan serta wajib menjamin kesejahteraan dari setiap penduduknya. Kesejahteraan penduduk memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam sistem ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Berhasil tidaknya suatu negara diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB). Selain itu pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga menjadi faktor utama penyebab meningkatnya masalah sosial. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi tantangan besar bagi negara kita karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang hal ini akan menyebabkan orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. (*Katadata.co.id*, Diakses pada 21 Mei 2022).

Dalam pasal 27, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tertera bahwa pemerintah wajib untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan negara dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas angka kemiskinan, seperti melaksanakan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat yang dalam hal ini sangat memerlukan bantuan. Pemberian sebuah bantuan social bukanlah hal yang baru bagi pemerintah untuk

bantuan kepada masyarakat (Rahmansyah et al., 2020). Habibullah (2010) mengambil sebagian penjelasan perihal kebijakan sosial yakni Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan dampak langsung kesejahteraan masyarakat dan penyedia pelayanan sosial dan penyaluran bantuan keuangan. Suatu kebijakan yang menyangkut dengan kesejahteraan yakni meliputi kualitas hidup dan mengarah pada pemberian pelayanan pada masyarakat secara menyeluruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Retnaningsih, 2020). Pemberian beragam bantuan berupa pelayanan dan program-program subsidi sosial lainnya merupakan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan, penelitian ini juga dilakukan oleh: pertama, Togiartua Nainggolan (2019), *Dinamika Psikologis Pemanfaatan Data Terpadu Dalam Penanganan Kemiskinan Di Deli Serdang* dengan tujuan mendeskripsikan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Untuk meningkatkan pemanfaatan data terpadu, selain perbaikan manajemen umum, pihak pengelola di

tingkat pemerintah pusat dan daerah hendaknya mempertimbangkan dinamika psikologis yang berkembang sehingga tercipta harmonisasi. Kedua, Nida Khoirunnisa Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon (Nisa & Salomo, 2019) tujuannya adalah guna menganalisis keterlibatan masyarakat dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil yang didapat pada penelitian yakni keterlibatan masyarakat masih belum optimal.

Dalam penyaluran bantuan tentunya memerlukan data penerima bantuan sosial, yang mana data tersebut diperoleh dari sistem data pusat yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana dalam penginputannya sudah tidak lagi dilakukan secara manual namun menggunakan sistem jaringan dan pemanfaatan alat elektronik guna mendukung suatu langkah di era digital sekarang ini yakni yang dikenal dengan *paperless*, suatu upaya untuk mengurangi dan atau tidak menggunakan kertas sama sekali maka, dari itu perlu strategi yang akan dilakukan agar setiap penerima bantuan menjadi tepat sasaran, Marrus (2002:31) strategi adalah proses untuk menentukan rencana yang mempunyai focus pada organisasi yang bersifat jangka

Jurnal Konstituen Vol.4 (1), April 2022: 25-39

panjang yang mempunyai upaya dan cara sehingga bisa mencapai suatu tujuan. Namun dalam penginputan data sering ditemukan data yang tidak padan, ataupun terdapat kesalahan data serta data yang tidak sesuai. Masyarakat yang layak mendapat bantuan malah tidak terdata dalam DTKS sehingga bantuan yang disalurkan menjadi salah sasaran. Menurut H. Suyatna selaku dosen Fisipol UGM “Bantuan sosial salah sasaran juga diakibatkan kurangnya validasi dan verifikasi data kemiskinan. Data yang ada tidak terpadu bahkan ada yang tidak terdata, pembaharuan data juga tidak dijalankan dengan baik”. (Nurhadi. 2021. *nasional.tempo.co*. Diakses pada 21 Mei 2022).

Salah satu tolak ukur suatu kesejahteraan yakni terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu kebutuhan akan makanan, pakaian, dan rumah yang layak huni. Berbicara tentang rumah layak huni, di Indonesia terutama di Sulawesi Utara sendiri masih terdapat masyarakat yang memiliki rumah yang masih jauh dari standar rumah layak huni pada umumnya. Menanggapi masalah tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (KEMENSOS) mencanangkan suatu program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki hunian yang tidak layak, program ini dikenal dengan Rehabilitasi Sosial- Rumah Tidak

Layak Huni (RS-RTLH) yang dasar hukumnya tertera dalam PERMENSOS Nomor 20 Tahun 2017.

TINJAUAN LITERATUR

Strategi menurut Wheelen dan Hunger (2004: 11) seperti yang dikutip dalam Solihin merupakan rumusan perencanaan secara keseluruhan tentang bagaimana cara perusahaan akan mencapai misi serta tujuannya dengan memaksimalkan keunggulan dan meminimalkan kekurangan yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi. Proses dalam pelaksanaan strategi yaitu melihat lingkungan, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi mengontrolnya karena itu Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Wheelen dan Hunger juga mengembangkan model manajemen strategi yang terdiri dari empat tahap proses yaitu: Pemindaian Lingkungan (*Environmental Scanning*), Formulasi Strategi (*Strategy Formulation*), Implementasi Strategi, Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation And Control*) (Solihin, 2012 : 80).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pada penelitian ini narasumber atau selanjutnya disebut informan adalah suatu sumber data yang akan digunakan dalam hal ini sebagai sumber informasi yang menjadi bahan olahan peneliti dan acuan dalam analisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang digolongkan menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang didapat langsung dari narasumber atau informan melalui proses wawancara, observasi sampai dengan dokumentasi. “Penelitian akan mendapat hasil yang kredibel jika didukung dengan hasil dokumentasi atau karya-karya tulis yang bersifat akademik (Sugiyono 2005 : 85)”

Informan sebagai sumber data dipilih secara objektif sesuai dengan bidang, tugas pokok dan fungsinya, diantaranya 2 (dua) kasubbag, 2 (dua) kbid, 2 (dua) kepala seksi dan 2 (dua) staf. ; Selanjutnya data sekunder sendiri diperoleh melalui sumber yang sifatnya tidak langsung, baik itu mengenai objek yang diteliti yakni sebagai tolak ukur dalam pengelolaan sampai dengan menjelaskan kejadian yang sudah berlangsung, inipun

diperoleh dari dokumen, literature jurnal yang relevan hingga eksplorasi internet.

Teknik dalam memperoleh data pada penelitian ini yakni :

1. Wawancara, bentuk pengajuan dalam hal ini berupa pertanyaan yang sudah disiapkan lebih awal dan menanyakan mengenai substansi yang diperlukan;
2. Dokumentasi, adalah suatu teknik yang digunakan untuk mempelajari obyek yang diteliti dengan cara mencatat dan memperolehnya melalui arsip-arsip atau menggunakan teknologi sebagai sarana pendukung;
3. Eksplorasi Internet, yakni dengan memperoleh data yang teraktual melalui media dengan mempelajari bahkan mencatat bahan-bahan dari hasil penelitian yang seutuhnya berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan DTKS menurut Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Dinsos Provinsi Sulawesi Utara Ibu Joula Pangkong,SE selaku supervisor DTKS (Wawancara tanggal 17 Mei 2022, 10:30 WITA), Dinas Sosial Provinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial

Jurnal Konstituen Vol.4 (1), April 2022: 25-39

Kabupaten/Kota terkait dengan pendataan melalui aplikasi SIKS/NG, serta merekap DTKS yang nantinya disesuaikan atau digunakan untuk basis data penerima program bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sendiri hanya terdapat satu pengelola DTKS yang memiliki akses untuk memantau sekaligus menggunakan data terpadu, ini bertujuan agar data yang bersifat rahasia tidak disalahgunakan.

1. Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Rs-Rtlh Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara

1.1 Pemindaian Lingkungan (*Environmental Scanning*)

Dikalangan masyarakat pada umumnya DTKS lebih dikenal sebagai data keluarga miskin, anggapan masyarakat bahwa setiap orang yang masuk dalam DTKS adalah masyarakat kurang mampu yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dalam DTKS terdapat seluruh pemerlu bantuan yang telah diklasifikasikan bukan hanya fakir miskin namun ada juga kelompok yang kurang mampu yaitu yang memiliki mata pencaharian, gaji atau upah, namun hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya saja dan juga termasuk didalamnya penyandang disabilitas serta korban bencana.

Suharto (2003) konsep kemiskinan memiliki berbagai pengertian, tergantung dari cara pandang yang digunakan. Namun kemiskinan seringkali merujuk pada faktor-faktor penyebab, diantaranya konsep mengenai kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, kemiskinan absolut, dan kemiskinan relatif.. Kurangnya pemahaman dari masyarakat inilah yang seringkali membuat tujuan sebenarnya dari DTKS ini sendiri menjadi kurang tepat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 11 ayat (2) tentang penanganan fakir miskin, DTKS yang telah ditetapkan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Maka dari itu menurut Pusdatin Kesos (2020) tujuan dari adanya DTKS agar para penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan dalam hal ini tepat sasaran. Sehingga DTKS harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan strategi dalam bentuk Tahapan dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi usulan data serta verifikasi dan validasi,

pengendalian atau penjaminan kualitas, sampai penetapan dan penggunaan

1.2 Formulasi Strategi (strategy formulation),

a. Proses Usulan Data

Suatu hal yang berkaitan dengan perubahan yang didalamnya terdiri dari perbaikan, penambahan sampai dengan penghapusan data yang meliputi teks, gambar, angka yang dilakukan dengan metode-metode berupa perekaman dan pencatatan atau bisa melalui sistem elektronik. Proses usulan data ini dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa/kelurahan untuk menentukan masyarakat yang benar-benar layak untuk menerima bantuan sosial, musyawarah dihadiri oleh pemerintah setempat dan perwakilan dari masyarakat sehingga diperoleh hasil yang objektif berdasarkan keputusan bersama. Nantinya, hasil tersebut dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota berupa berita acara.

Tabel 1.
Format DTKS

ID DTKS	Prov	Kab/Kota	Kec	Desa/Kel	Alamat (Dusun/RT/RW)	NO.KK	NIK	Nama	TTL	Pekerjaan

Ibu Kandung	Hub. Keluarga	Ket. Padan	Bantuan Sosial			
			BPNT	PKH	PPKM	PBIJKN

Sumber: Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Setiap masyarakat yang terdaftar dalam DTKS diberikan kode berupa ID DTKS yang berbeda sesuai dengan nomor identitas kependudukan (NIK), sehingga apabila NIK diinput maka identitas berupa nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan lainnya juga secara langsung akan terinput sesuai dengan data kependudukan yang sudah terdaftar di DITJEN DUKCAPIL sehingga tidak yang memiliki data ganda karena dalam pendataannya memuat prinsip by name by address. Pada kolom keterangan padan akan menunjukkan 'padan' apabila NIK yang tadinya diinput tersebut telah

padan atau sesuai dengan yang terdaftar.

b. Verifikasi dan Validasi Data

Proses dimana data akan diperiksa guna memastikan usulan data yang dilaksanakan sudah sesuai dengan standar atau prosedur yang ditetapkan, sehingga data yang masuk sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga diperoleh data yang valid. Proses verifikasi dan validasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan cara turun langsung ke lapangan guna memastikan data yang diusulkan telah sesuai

sehingga nantinya akan dilaporkan ke pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Walikota untuk disahkan dan selanjutnya akan di input ke Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS/NG. Aplikasi ini merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (PUSDATIN KEMENSOS) yang memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

c. Pengendalian Atau Penjaminan Kualitas

Kegiatan dalam rangka mempertahankan, memperbaiki dan mencapai suatu kualitas data yang bertujuan menciptakan suatu sistem perbaikan kualitas yang berkelanjutan;

d. Penetapan dan Penggunaan

Ialah hasil Proses dari usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian atau Penjaminan Kualitas disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam penggunaannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Sosial,

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah sampai dengan masyarakat.

Selaras dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, kriteria Fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar mempunyai kriteria atau sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memiliki pekerjaan atau sumber mata pencaharian yang mendukung keberlangsungan kehidupan;
- b. pengeluaran yang digunakan sebagian besar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari berupa makanan pokok;
- c. mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis atau tidak mampu untuk berobat, kecuali disubsidi pemerintah atau Puskesmas;
- d. tidak mampu dalam hal memenuhi kebutuhan berupa membeli pakaian sekali dalam setahun untuk setiap anggota keluarga;
- e. hanya mempunyai kemampuan untuk membiayai sekolah anaknya sampai ke jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Rumah yang memiliki kondisi dinding yang terbuat dari bambu/kayu/semen yang terlihat sudah tidak baik atau tidak layak;

- g. Rumah yang memiliki kondisi lantai yang terbuat dari bambu/kayu/semen yang terlihat sudah tidak baik;
- h. Rumah yang memiliki atap terbuat dari ijuk atau memakai genteng/seng dengan kondisi tidak baik;
- i. Memiliki keterbatasan dalam hal bantuan penerangan pada tempat tinggal;
- j. lantai rumah tergolong kecil yang memiliki luas kurang dari 8 m²/orang; dan
- k. sumber air minum yang berasal dari mata air atau sumur yang tak terlindung seperti air sungai/air hujan/lainnya.

1.3 Implementasi Strategi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2017 tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Utara, RS-RTLH atau Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni yakni suatu program yang berupaya untuk Melaksanakan suatu perbaikan rumah, dalam hal ini rumah yang awalnya tidak layak akan diperbaiki secara menyeluruh, sehingga mampu menciptakan rumah baru dengan kondisi yang layak

untuk ditinggali. (*kemensos.go.id*. Diakses pada 23 Mei 2022). Program ini adalah program yang diadakan oleh Provinsi Sulawesi Utara yang disebut Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) yang merupakan kebijakan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk menanggulangi angka kemiskinan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan, Jordan O. Pangkrego, S.STP (Wawancara tanggal 24 Mei 2022 14:00 WITA),

Pada program RS-RTLH terdapat perbedaan dengan RS-RUTILAHU dimana RS-RTLH memberikan bantuan berupa pembangunan langsung rumah tempat tinggal sehingga untuk para penerima bantuan RS-RTLH tidak serta-merta membeli alat atau bahan untuk pembangunan rumah namun secara keseluruhan mulai dari bahan hingga ke tahap rumah jadi itu semua sudah menjadi satu dalam program RS-RTLH yang disebut 'terima kunci'. Sedangkan RS-RUTILAHU hanya memberikan bantuan berupa dana yang nantinya penerima bantuan yang akan membeli bahan-bahan untuk pembangunan rumah tempat tinggal.


Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 huruf H, salah satu hak dasar setiap orang dan setiap warga negara adalah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan mendapatkan lingkungan yang baik tentunya untuk menunjang kesehatan.

Syarat sasaran bantuan program RS-RTLH yakni selaras dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2020

- a. Pembuktian kepemilikan lahan dengan sertifikat tanah dan mempunyai surat keterangan kepemilikan dari pemerintah kelurahan/desa;
- b. Rumah atau tempat tinggal yang dengan kondisi dinding yang terbuat dari bambu/kayu/semen

yang terlihat sudah tidak baik atau tidak layak;

- c. Rumah atau tempat tinggal dengan kondisi lantai yang terbuat dari bambu/kayu/semem yang terlihat sudah tidak baik;
- d. Rumah yang dengan atap terbuat dari ijuk atau memakai genteng atau seng dengan kondisi tidak baik; dan
- e. Memiliki keterbatasan dalam hal bantuan penerangan pada tempat tinggal.



Sumber : Dinas Sosial Daerah Prov. Sulawesi Utara

Gambar 3.

Prosedur Pengusulan Bantuan Sosial RS-RTLH

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 396 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RS-RTLH di Provinsi Sulawesi Utara maka wewenang dari pemerintah desa/kelurahan setempat dengan berlandaskan musyawarah desa untuk mengusulkan kepada Bupati atau Walikota melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan di verifikasi dan validasi calon penerima bantuan oleh Dinas Sosial

Kabupaten/Kota. Setelah mendapatkan hasil dari verifikasi dari Dinas maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi untuk pengusulan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1.4 Evaluasi Dan Pengendalian (*Evaluation And Control*).

1. Kendala dan Hambatan

Menurut dr. Rinny Tamuntuan selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara (Wawancara tanggal 20 Mei 2022, 10:00 WITA), dalam monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara di beberapa daerah Kabupaten/Kota masih ditemukannya permasalahan terkait dengan pendataan DTKS, yaitu:

1. Inclusion Error, yakni masih terdapatnya orang/keluarga yang sudah layak tapi masih masuk dalam DTKS sebagai penerima bantuan (memiliki lahan yg besar dan ada yang memiliki kendaraan); dan
2. Exclusion Error, yakni keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak termasuk dalam DTKS atau penerima program bantuan.

Permasalahan ini disebabkan kurangnya pembaharuan usulan data yang dilakukan desa/kelurahan sehingga dalam penginputan data oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS/NG menjadi kurang *up-to-date*. Maka dari itu sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat koordinasi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada hari

Jumat 20 Mei 2022. Dalam rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial beserta operator SIKS/NG dari setiap Kabupaten atau Kota dengan tujuan untuk mengevaluasi pengelolaan DTKS dalam rangka untuk menangani masalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Maka, disepakati usulan perubahan penyesuaian berdasarkan verifikasi dan validasi DTKS yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke Kementerian Sosial RI agar dapat disampaikan juga kepada Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat untuk melakukan *update* DTKS sesuai dengan mekanisme berdasarkan pedoman setiap bulan.

2. Manfaat Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Pemanfaatan dari setiap penyaluran bantuan sosial harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial termasuk Program RS-RTLH. Maka dari itu setiap penduduk yang tergolong atau terklasifikasikan sebagai penerima bantuan RS-RTLH akan mendapat bantuan asalkan terdata dalam DTKS yang pada dasarnya sudah terverifikasi dan tervalidasi sebagai penerima yang layak menerima bantuan. Sehingga bantuan yang tersalurkan tepat sasaran dan tidak terjadi *inclusion error* ataupun *exclusion error*.

Bidang tugas Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan kegiatan RS-RTLH sebagai berikut :

- 1) Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- 2) Merencanakan kegiatan dan anggaran melalui APBD Provinsi;
- 3) Menyiapkan Tim Pelaksana RS-RTLH;
- 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi RS-RTLH;
- 5) Menerima dan memverifikasi dan validasi secara administrasi maupun sasaran calon penerima bantuan;
- 6) Menyiapkan keputusan Gubernur tentang penetapan penerima bantuan RS-RTLH berdasarkan usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- 7) Melaksanakan kegiatan RS-RTLH sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Melaksanakan kegiatan monitoring;
- 9) Evaluasi dan pelaporan.

Tabel 3.

Data Penerima Bantuan RS-RTLH Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2022

No.	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Manado	16	20	21	13	70
2	Bitung	13	9	9	2	33
3	Tomohon	10	12	8	-	30
4	Kotamobagu	8	6	-	-	14
5	Minahasa	31	12	21	21	85
6	Minahasa Utara	34	15	15	12	76
7	Minahasa Selatan	22	28	14	2	66
8	Minahasa Tenggara	8	-	4	-	12
9	Bolmong	8	6	6	1	21
10	Bolmong Timur	-	-	-	-	-
11	Bolmong Utara	4	-	-	-	4
12	Bolmong Selatan	8	5	-	3	16
13	Kepl. Sangihe	13	10	19	7	49
14	Kepl. Talaud	20	5	-	-	25
15	Kepl. Sitaro	4	5	-	4	13
JUMLAH		199	133	117	65	512

Sumber : Dinas Sosial Daerah Prov. Sulawesi Utara

Data tersebut merupakan data penerima bantuan RS-RTLH di Provinsi Sulawesi Utara yang di ambil dari data penyaluran bantuan 4 tahun terakhir, dan hasil yang di dapat sesuai data yakni terjadinya suatu

penurunan penerima bantuan RS-RTLH yang artinya semakin menurunnya angka penerima atau angka pemerlu bantuan maka semakin menurun pula angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan demikian maka kesejahteraan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara semakin tahun akan semakin naik.

Rumah RS-RTLH memiliki ukuran 5x6 meter, dengan 2 (dua) kamar tidur, ruang tamu, dan wc (toilet duduk). Memiliki jendela kaca dengan dinding 1 meter beton dan dinding atasnya menggunakan kayu triplek, lantainya beton

dan atapnya menggunakan seng. Rumah ini dibangun diatas tanah penerima bantuan dan bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari tanah tempat rumah akan dibangun (situasional), seperti halnya letak wc yang bisa disesuaikan tidak harus seperti standar model dimana letak wc dibelakang dan melekat dengan dinding rumah.

Tabel 4.
Anggaran RS-RTLH Tahun 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Anggaran	Rp.6.616.750.000	Rp.4.438.300	Rp.3.866.400.000	Rp.2.263.547.200

Sumber : Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Anggaran RS-RTLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada setiap tahunnya itu sebabnya setiap tahun unit RS-RTLH berbeda dikarenakan menyesuaikan dengan anggaran APBD setiap tahunnya. Dalam perhitungan anggaran RS-RTLH, anggaran untuk daerah Manado dan Minahasa sedikit berbeda dengan daerah kepulauan dan Bolaang Mongondow raya, dikarenakan akses perjalanan yang lebih jauh sehingga anggarannya lebih banyak dibandingkan dengan daerah sekitar ibukota Provinsi. Untuk menyesuaikan anggaran yang ada

dalam penyaluran bantuan RS-RTLH ini maka setiap penerima bantuan harus terdaftar dalam DTKS yang sudah terverifikasi dan tervalidasi kelengkapan administrasi dan pengecekan dilapangan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini tim survei dari bidang Penanganan Sosial Fakir Miskin guna memastikan penerima benar-benar layak untuk dibantu, sehingga bantuan RS-RTLH berupa rumah layak huni menjadi tepat sasaran.

KESIMPULAN

1. Melalui strategi dengan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini akan membantu jalannya penyaluran bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk dibantu dengan syarat harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, ini dimaksudkan agar setiap bantuan yang akan disalurkan tepat sasaran dikarenakan setiap nama yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah penerima yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disebut verifikasi.
2. Hambatan yang didapat yakni masih ada keluarga yang sudah mampu namun masih terdaftar dalam DTKS, begitupun sebaliknya yakni keluarga yang layak dibantu namun tidak terdaftar dalam DTKS. Kendala ini dikarenakan update data dari pemerintah kabupaten/kota yang cenderung tidak rutin sehingga
3. Bantuan yang berdasarkan DTKS yakni bantuan Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) ini adalah program bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini disalurkan melalui Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pada 4

tahun terakhir, bantuan RS-RTLH ini sudah mencapai total 512 unit rumah. Berdasarkan dengan data yang di ambil dari pencapaian program RS-RTLH 4 tahun terakhir, setiap tahunnya mengalami penurunan pengadaan unit, ini membuktikan bahwa masyarakat sudah banyak terbantu dengan adanya program tersebut.

Selain kesimpulan diatas, penulis juga merasa bahwa pentingnya dilaksanakan rapat koordinasi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) minimal 3 kali dalam setahun. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan DTKS dalam rangka penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, serta melakukan update DTKS sesuai dengan mekanisme berdasarkan pedoman setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Nainggolan, Togiartua. (2019). *Dinamika Psikologis Pemanfaatan Data Terpadu Untuk Penanganan Kemiskinan : Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang*. *Sosio Konsepsia*. 9. 49-62. 10.33007/ska.v9i1.1660.
- Nisa, Nida & Salomo, Roy. (2019). *Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon*

Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*. 4. 1. 10.26740/jpsi.v4n1.p1-7.)

Sugiyono. (2005) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Solihin, Ismail. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rahmansyah et al., (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.

Retnaningsih, (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 215-227.

Internet

Setyowati, Desy. 2017. "Sri Mulyani : Ketimpangan Akibat Orang Kaya Mudah Sembunyikan Harta." *Katadata.co.id*, <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a567b6935b/pertumbuhan-ekonomi-stabil-20-tahun-kemiskinan-cuma-turun-8-persen>. Diakses pada 21 Mei 2022.

Nurhadi. 2021. "Pakar UGM Sebut Mentalitas Miskin Jadi Sebab Bansos Salah Sasaran." *Tempo.co*, <https://nasional.tempo.co/read/1532161/pakar-ugm-sebut-mentalitas-miskin-jadi-sebab-bansos-salah-sasaran>. Diakses pada 21 Mei 2022.

Susanto, Irwan. 2019. "Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU)." Kementerian Sosial Republik Indonesia, <https://kemensos.go.id/rutilahu#:~:text=RS%2DRutilahu%20merupakan%20salah%20satu,dan%20dinding%20serta%20fasilitas%20MCK>. Diakses pada 23 Mei 2022

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 396 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RS-RTLH di Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2017 tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Utara

Keputusan Menteri Sosial No.146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu